



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 30/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK UTARA NOMOR : 11/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK UTARA TAHUN 2020
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal I angka 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor : 11/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 25/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 03/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 36/PP.04.2-BA/5208/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 11/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JURAININ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wanyurridho

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LOMBOK UTARA
 NOMOR: 30/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020
 T E N T A N G
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR :
 11/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN
 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LOMBOK UTARA.

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA
 TAHUN 2020

1. KECAMATAN PEMENANG

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN |
|----------|------------------------|------------------|-----------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1 | Wahid Hasim, S.Pd | L | Pemenang |
| 2 | Zainal Muttaqin | L | Pemenang |
| 3 | Rusdan | L | Pemenang |
| 4 | Harun Zainuddin, S.Sos | L | Pemenang |
| 5 | Taesir, S.Pd | L | Pemenang |

2. KECAMATAN TANJUNG

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN |
|----------|-------------------|------------------|-----------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1 | Martono, S.Pd | L | Tanjung |
| 2 | Karyawan, S.Pd | L | Tanjung |
| 3 | Zakaria | L | Tanjung |
| 4 | Ishanan, M.Si. | L | Tanjung |
| 5 | M. Asy'ari, S.Pd. | L | Tanjung |

3. KECAMATAN GANGGA

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN |
|----------|----------------------|------------------|-----------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1 | Idrus Salim, S.Pd | L | Gangga |
| 2 | Wasik Rahman | L | Gangga |
| 3 | Toni Ikhwan | L | Gangga |
| 4 | Suparto | L | Gangga |
| 5 | Mu'tamar Hidayat, SH | L | Gangga |

4. KECAMATAN KAYANGAN

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN |
|----|---------------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mahrip, S.Sos | L | Kayangan |
| 2 | Karudi | L | Kayangan |
| 3 | Saparudin | L | Kayangan |
| 4 | Oktaviani, SH | P | Kayangan |
| 5 | Haerul Rizal | L | Kayangan |

5. KECAMATAN BAYAN

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN |
|----|--------------------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Hambali, S.Pd | L | Bayan |
| 2 | Resi Budiana | P | Bayan |
| 3 | Rusli | L | Bayan |
| 4 | Lalu Sudarsah | L | Bayan |
| 5 | Putra Kelana, S.Pd | L | Bayan |

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JUR Aidin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

